

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
BATASAN USIA DALAM DUNIA KERJA
(STUDI KASUS INDONESIA DAN AMERIKA)**



Diajukan oleh :

MARIA DELLA STRADA LOMI KOLIN

NIM: 2110211220194

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 30 Desember 2024

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
BATASAN USIA DALAM DUNIA KERJA
(STUDI KASUS INDONESIA DAN AMERIKA)**



Diajukan oleh :

MARIA DELLA STRADA LOMI KOLIN

NIM: 2110211220194

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 30 Desember 2024

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
BATASAN USIA DALAM DUNIA KERJA
(STUDI KASUS INDONESIA DAN AMERIKA)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MARIA DELLA STRADA LOMI KOLIN
NIM. 2110211220194

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP BATASAN USIA DALAM DUNIA KERJA
(STUDI KASUS INDONESIA DAN AMERIKA)**

Disusun dan diajukan Oleh

MARIA DELLA STRADA LOMI KOLIN

NIM.2110211220194

Skripsi ini telah diperiksa dan dipersetujui untuk diuji
pada tanggal

Pembimbing

Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.

NIP.19830903 200912B 1 002

Diketahui
Banjarmasin, Desember 2024
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.

NIP.19830903 200912B 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
BATASAN USIA DALAM DUNIA KERJA
(STUDI KASUS INDONESIA DAN AMERIKA)**

Disusun dan diajukan oleh

**MARIA DELLA STRADA LOMI KOLIN
NIM.2110211220194**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 068 / UN8. 1.11 / 59 / 2025

Tanggal : 11 1 MAR 2025

Disahkan:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Achmad Rizhal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : **Risni Ristiawati, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dr. Lies Ariyani, S.H., M.H.**

Anggota : **M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1646/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 24 Desember 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Della Strada Lomi Kolin
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220194
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 13 Juli 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
BATASAN USIA DALAM DUNIA KERJA
(STUDI KASUS INDONESIA DAN AMERIKA)**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Maria Della Strada Lomi Kolin

NIM. 2110211220194

MOTO

"Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat"
(Kristus Menang, Kristus Memerintah, Kristus Berkuasa)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber hikmat dan kekuatan, serta Bunda Maria, yang senantiasa mendoakan dan membimbing langkah saya. Semoga karya sederhana ini menjadi persembahan kecil untuk kemuliaan-Nya. Ad Maiorem Dei Gloriam.

Orang Tua Terkasih

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu tercinta Petrus Belia Kolin dan Flora yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamaian sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.** yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Maria Della Strada Lomi Kolin. Desember 2024. **PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP BATASAN USIA DALAM DUNIA KERJA (STUDI KASUS INDONESIA DAN AMERIKA)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing: Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.


Skripsi ini membahas tentang jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap batasan usia dalam dunia kerja, dengan fokus perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Segregasi usia merupakan isu yang melibatkan hak-hak dasar individu, khususnya bagi pekerja senior yang sering menghadapi praktik buruk dalam penerimaan, promosi, atau bahkan pengusiran. Pertimbangan ini bertujuan untuk memahami perbedaan dalam sistem hukum di kedua negara, mengenali tantangan ketenagakerjaan, dan menawarkan saran pengaturan untuk menciptakan komunikasi dalam lingkungan kerja. Di Indonesia, jaminan hukum bagi pekerja diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yang berfokus pada penghapusan pemutusan hubungan kerja secara umum. Akan tetapi, undang-undang ini tidak secara khusus melindungi pekerja senior. Sebaliknya, pengaturan lebih terkoordinasi dalam melindungi pekerja anak. Sebaliknya, pemisahan usia masih terjadi, khususnya melalui pembatasan usia dalam penerimaan dan promosi yang dilakukan oleh banyak perusahaan.

Amerika Serikat memiliki Undang-Undang Pemisahan Usia dalam Bisnis (ADEA) yang disahkan pada tahun 1967. ADEA menolak pemisahan terhadap orang yang berusia 40 tahun ke atas dalam berbagai aspek pekerjaan, seperti pendaftaran, promosi, dan pensiun. Jaminan hukum ini dikelola oleh Komisi Peningkatan Peluang Bisnis (EEOC), yang mengajukan pengaduan dan mengadili kasus pemisahan usia. Namun, pekerja yang lebih berpengalaman di Amerika Serikat masih menghadapi tantangan dalam membuktikan pemisahan dan menantang generalisasi negatif seputar kemampuan mereka. Perbedaan budaya kerja antara kedua negara juga memengaruhi bagaimana pemisahan usia ditangani. Di Indonesia, budaya yang cenderung menghargai pekerja yang lebih muda sebagai yang lebih menguntungkan memperburuk diskriminasi terhadap pekerja yang lebih berpengalaman. Di sisi lain, meskipun pengalaman kerja dihargai di Amerika Serikat, generalisasi pekerja yang lebih berpengalaman sebagai yang kurang fleksibel terhadap teknologi tetap menjadi penghalang untuk menciptakan keseimbangan dalam lingkungan kerja.

Pertimbangan tersebut juga menyoroti tantangan dalam mewujudkan arahan di kedua negara. Di Indonesia, kewenangan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran terbuka

terhadap hak-hak pekerja merupakan hambatan utama. Sementara itu, di Amerika Serikat, kompleksitas dalam menegakkan hukum dalam kasus pemisahan usia sering kali menyulitkan bagi pekerja yang lebih berpengalaman untuk mencapai keadilan. Kedua negara memiliki kekurangan dalam menciptakan lingkungan kerja yang komprehensif untuk semua kelompok usia. Pertimbangan tersebut merekomendasikan perlunya perubahan pengaturan di kedua negara. Di Indonesia, kontrol khusus diperlukan untuk memastikan pekerja yang lebih berpengalaman, di samping persyaratan hukum dan pendidikan publik yang lebih kuat. Di Amerika Serikat, perlu ada penyederhanaan rencana hukum dan upaya untuk menghilangkan aib usia di lingkungan kerja. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghargai kewajiban semua kelompok usia juga harus menjadi fokus utama.

Secara umum, usulan ini memberikan pengetahuan tentang pentingnya membuat pengaturan yang lebih komprehensif dan adil untuk mengatasi pemisahan usia di lingkungan kerja. Dengan peningkatan administrasi, perubahan budaya kerja, dan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat, dipercaya bahwa pemisahan usia dapat diminimalkan, sehingga tercipta korespondensi dan inklusivitas dalam lingkungan kerja.



Maria Della Strada Lomi Kolin. Desember 2024. **PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP BATASAN USIA DALAM DUNIA KERJA (STUDI KASUS INDONESIA DAN AMERIKA)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing: Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Pemisahan usia mungkin menjadi isu penting dalam lingkungan kerja, khususnya terkait dengan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pekerja yang lebih tua. Usulan ini menganalisis jaminan hak asasi manusia terhadap pemisahan usia dalam lingkungan kerja di Indonesia dan Amerika Serikat. Alasan dari pemikiran ini adalah untuk membandingkan sistem hukum di kedua negara berkenaan dengan batasan usia dalam lingkungan kerja, dan untuk mengenali tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan undang-undang ini. Selain itu, pemikiran ini juga menunjukkan usulan pendekatan penyediaan yang dapat terus meningkatkan peluang bagi semua kelompok usia dalam lingkungan kerja. Di Indonesia, jaminan hukum terhadap pemisahan usia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Meskipun undang-undang ini mengatur hak-hak pekerja secara umum, fokus utamanya adalah pada perlindungan pekerja anak dan pencegahan penyalahgunaan. Undang-undang ini tidak secara tegas mengarahkan jaminan pekerja yang lebih tua dari pemisahan usia. Pecahnya pemisahan usia masih terjadi, khususnya dalam formulir pendaftaran dan promosi yang sering kali membatasi kelompok usia tertentu. Dalam perkembangannya, penerapan hukum di lapangan masih menemui kendala kritis, khususnya dalam hal otorisasi hukum dan keterbukaan informasi.

Sementara itu, Amerika Serikat memiliki Undang-Undang Pemisahan Usia dalam Pekerjaan (ADEA) yang disahkan pada tahun 1967. ADEA memberikan jaminan hukum bagi pekerja berusia 40 tahun ke atas, melarang pemisahan usia dalam hal perekrutan, promosi, pemberhentian, dan pensiun. Jaminan hukum ini diarahkan dan dikelola oleh Komisi Kesempatan Kerja (EEOC), yang bertugas menindaklanjuti pengaduan terkait diskriminasi usia. Meskipun jaminan hukum ini lebih khusus dan komprehensif, masih banyak tantangan besar bagi pekerja yang lebih berpengalaman dalam membuktikan bahwa pemisahan yang mereka alami benar-benar disebabkan oleh usia mereka. Studi ini juga mengungkap perbedaan sosial yang memengaruhi pelaksanaan pendekatan terkait diskriminasi usia di kedua negara. Di Indonesia, budaya kerja yang lebih menghargai pekerja muda sebagai gambaran efisiensi bisa jadi merupakan sosok yang memperburuk segregasi terhadap pekerja yang lebih berpengalaman. Di sisi lain, meskipun Amerika Serikat menghargai pengalaman dan keterampilan, generalisasi negatif terhadap pekerja yang lebih tua yang dianggap tidak mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman

masih menjadi hambatan utama bagi mereka. Kedua variabel ini memengaruhi bagaimana pendekatan diaktualisasikan di setiap negara.

Selanjutnya, tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengaktualisasikan kontrol jaminan usia adalah lemahnya kewenangan hukum di Indonesia dan rumitnya persiapan pembuktian di Amerika Serikat. Di Indonesia, meskipun ada undang-undang yang menolak pemisahan, banyak perusahaan masih menetapkan batasan usia dalam pendaftaran dan promosi. Kebutuhan akan kewenangan hukum dan pemahaman terbuka tentang hak-hak pekerja membuat perlindungan bagi pekerja yang lebih berpengalaman kurang ideal. Di Amerika Serikat, meskipun ada instrumen hukum yang jelas melalui EEOC, pembuktian pemisahan sering kali sulit karena memerlukan bukti yang kuat dan tersedia. Pertimbangan ini mengusulkan agar kedua negara mengubah pengaturan mereka untuk memajukan keamanan bagi para profesional yang lebih berpengalaman. Di Indonesia, harus ada arahan yang lebih jelas dan lebih khusus terkait jaminan pekerja yang lebih tua dari pemutusan hubungan kerja, serta membuat langkah-langkah penegakan hukum di lapangan. Di Amerika Serikat, selain meningkatkan kesadaran tentang pemisahan usia, harus ada penataan ulang pegangan hukum untuk memudahkan pekerja yang merasa dikucilkan untuk mengajukan tuntutan. Pendekatan yang lebih komprehensif dan masuk akal diperlukan untuk memunculkan peluang bisnis bagi semua kelompok usia.

Secara umum, pemikiran ini memberikan pengetahuan tentang jaminan hak asasi manusia dalam dunia kerja, khususnya yang terkait dengan pemisahan usia, dengan membandingkan pendekatan di Indonesia dan Amerika Serikat. Ini mengakui tantangan terbesar yang dihadapi oleh kedua negara dan memberikan usulan untuk membuat langkah-langkah dalam penggunaan pengaturan ini. Dengan perubahan pengaturan yang tepat, peningkatan kesadaran, dan penegakan hukum yang lebih kuat, diharapkan pemisahan usia dapat diminimalkan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih menarik dan lebih inklusif untuk semua kelompok usia. **Kata Kunci (keyword):** Diskriminasi usia, dunia kerja, hak asasi manusia, kesetaraan kesempatan, budaya kerja, stereotip usia,

Kata Kunci (keyword): Diskriminasi usia, dunia kerja, hak asasi manusia, perlindungan hukum, budaya kerja, stereotip usia, inklusi di tempat kerja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Tritunggal Mahakudus atas rahmat, berkat, dan penyertaan-Nya yang tiada henti. Karena kasih karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul " *PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP BATASAN USIA DALAM DUNIA KERJA (STUDI KASUS INDONESIA DAN AMERIKA)* ". Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Saya menyadari bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, izinkan saya menyampaikan apresiasi mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas arahan dan kepemimpinannya.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Tata Negara dan sekaligus Dosen Pembimbing Utama saya, atas kesabarannya dalam membimbing dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Junaidi Arif S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik saya, atas pendampingannya dari awal perkuliahan hingga saya menyelesaikan studi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya di bidang Hukum Tata Negara, atas ilmu dan pengalaman yang telah mereka bagikan selama saya belajar.
5. Staf akademik Fakultas Hukum, yang senantiasa membantu dalam urusan administrasi dan akademik.

Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada:

- Kedua orang tua tercinta, Ayah Petrus Belia Kolin dan Ibu Flora, yang selalu mendoakan, mendukung, dan mencurahkan kasih sayang tanpa batas dari kejauhan.

- Saudara-saudara saya, Ka Rina, Ka Susan, Ka Linda dan keponakan saya, Jeanne & Thomas yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
- Teman seperjuangan, Theresia Debora Sinaga, yang telah berbagi perjalanan hingga pencapaian gelar ini.
- *Also, thank you to my American folks, Rizal Indianta and Yusuf Mubarak. Thank you for pushing me to finish my thesis this year so our project can be completed this year.*
- Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah membantu dan mendukung saya dalam berbagai cara.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Akhir kata, saya berdoa semoga Tuhan memberkati kita semua dalam setiap langkah kehidupan.

Amin.

Banjarmasin, 5 Desember 2024

Penulis

Maria Della Strada Lomi Kolin

2110211220194

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15

A. Teori Keadilan dan Migrasi dalam Ketenagakerjaan.....	15
B. Regulasi Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia dan Amerika Serikat.....	25
C. Peran Sosial dan Budaya dalam Diskriminasi Usia.....	28
D. Tantangan Implementasi Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengaruh Migrasi.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Perlindungan HAM terhadap Batasan usia dalam Dunia Kerja.....	34
B. Perbandingan Perlindungan HAM Terhadap Batasan Usia dalam Dunia Kerja Di Indonesia dan Amerika Serikat.....	40
C. Studi Kasus Perlindungan Usia di Dunia Kerja.....	48
D. Penolakan Gugatan Uji Materiil oleh Mahkamah Konstitusi.....	50
BAB IV	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	